

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NO : 188.45/457/BPBD-BKT/2017
TENTANG
TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 – 2021**



**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NO : 188.45/457/BPBD-BKT/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. bahwa untuk melaksanakan keputusan Walikota Bukittinggi nomor :188.45-233-2016 tentang pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
25. Perda nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
26. Keputusan walikota bukittinggi nomor 188.45-233-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan.

Kedua : Rencana strategis sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja selama lima tahun.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi rekening nomor 1.04.1.04.01.06.17 kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021
- Keempat : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Bukittinggi, Desember 2017

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI**



MUSMULYADI, SH
NIP.19740429 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana dengan tujuan mewujudkan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat menghadapi bencana.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 atau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 dengan penekanan dan pencapaian di bidang penanggulangan bencana.

Penekanan dan pencapaian upaya penanggulangan bencana menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi dengan segala tantangan dan peluang yang harus menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun mendatang. Potensi ancaman bencana yang ada seperti Gempa Bumi, Longsor, Gunung Meletus dan Kebakaran merupakan resiko yang harus dihadapi bersama-sama oleh segenap unsur-unsur terkait dalam penanggulangan bencana. Dukungan dari Masyarakat beserta lembaga/instansi/ badan usaha / komunitas menjadi kunci keberhasilan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bukittinggi serta merupakan dasar penyusunan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi,

Desember 2017

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI**



MUSMULYADI, SH
NIP.19740429 200312 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4.3 Strategi dan KebijakanBadan Penanggulangan Bencana Daerah

**Bab V StrategidanKebijakanBadanPenanggulangan
 BencanaDaerah**

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Umum Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah**

Bab VIII Penutup

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mencapai sasaran kerja sesuai dengan penganggaran, program, kegiatan penanggulangan bencana, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, yang turut serta menunjang program pembangunan daerah Kota Bukittinggi.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi menyusun dan merevisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan lima tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi mencakup:

- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Dasar ;

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman **Penggunaan Dana Siap Pakai** pada Status Tanggap Darurat Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan penanggulangan Bencana ;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 04);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah BPBD Kota Bukittinggi ;
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- Peraturan Walikota Bukittinggi No 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV BPBD Kota Bukittinggi ;
- Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-233-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi mencakup:

- Menyediakan dokumen RENSTRA Tahun 2016-2021 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam menentukan prioritas program untuk 5 tahun kedepan dalam pembangunan daerah lingkup penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi.
- Pedoman penyelenggaraan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.
- Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi 2016 - 2021 bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

- Bab I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis mencakup : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
- Bab V Strategi dan Kebijakan SKPD
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Bukittinggi sebagai berikut:

2.1.1 TUGAS :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi mempunyai tugas;

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan saat kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik langsung serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 FUNGSI:

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penggulangan bencana daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan :**

- 1. Tugas :**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menyusun penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dan melaporkan berdasarkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana kepada Walikota serta bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran yang diterima baik langsung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2. Fungsi :**

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang pelayanan penanganan penanggulangan bencana ;
 - b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah ;
 - c. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 - d. Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
 - e. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana ;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unsur dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas ;
 - g. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana :**

- A. Kepala Pelaksana**

- 1. Tugas :**

Kepala Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan urusan administrasi Badan dan penyelenggaraan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengawasan dan penyediaan

sarana dan prasarana umum serta melaksanakan sistem pengendalian intern di masing-masing lingkungan.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang pelayanan penanganan penanggulangan bencana;
- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah;
- c. Merumuskan, melaksanakan tugas sesuai fungsi koordinasi, komando dan unsur pelaksana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal yang ada serta lembaga lain pada penanganan serta langkah-langkah lain yang diperlukan tahap pra bencana dan pasca bencana, darurat bencana;
- d. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana;
- e. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang penanganan penanggulangan bencana;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam tanggap darurat dengan unit kerja terkait di bidang penanganan penanggulangan bencana;
- g. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasional serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas dalam lingkup tugas sebagai Unsur Pelaksana;
- h. Membentuk satuan tugas penanggulangan bencana yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD (Perka BNPB No.03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam hal ini membentuk satuan tugas Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana ;
- i. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

A. Sekretariat Pelaksana

1. Tugas ;

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bagan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan bidang pelayanan pada sekretariat pelaksana;

- c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada sekretariat pelaksana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sekretariat Pelaksana sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Menyusun program dan rencana kerja berbasis kinerja Sekretariat Pelaksana;
- f. Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing-masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyusun standar pelayanan umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi :
 - 1) program perencanaan penanggulangan bencana ;
 - 2) program penanganan risiko bencana;
 - 3) program pencegahan bencana;
 - 4) program pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5) program perencanaan analisis risiko bencana;
 - 6) program pemberian pelatihan dan peningkatan pendidikan sesuai bidang teknisnya;
 - 7) program persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- j. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- k. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta pendistribusiannya;
- l. Menyelenggarakan ekspedisi surat masuk dan surat keluar;
- m. Mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- n. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- o. Menyiapkan barang dan perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Menyiapkan DP3, menyusun DUK, Bezzetting Pegawai;
- q. Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai;
- r. Menyiapkan pembuatan kartu pegawai, Karis/Karsu dan Kartu Taspen;

- s. Mengusulkan Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas;
- t. Membuat laporan mutasi barang;
- u. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;
- v. Menyiapkan bahan usulan dan persyaratan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
- w. Memproses pegawai yang akan pindah dan yang akan ditempatkan;
- x. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel;
- y. Menyiapkan bahan urusan organisasi tata laksana dan kehumasan kantor ;
- z. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai;
- â. Memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- ä. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/pemberian tanda kehormatan pegawai;
- ö. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja ;
- aa. Meneliti laporan SPJ Pemegang Kas;
- bb. Menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
- cc. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transport serta kesejahteraan pegawai;
- dd. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
- ee. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- ff. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang kesekretariatan pelaksana;
- gg. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- hh. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data dibidang sekretariat pelaksana;
- ii. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan pada masing-masing seksi;
- jj. Melaksanakan, menyusun program serta memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dibidang kesekretariatan pelaksana serta membuat laporan hasil kerja ;
- kk. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- ll. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan badan;
- mm. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan badan;

- nn. Memantau, dan merekap pencapaian hasil kerja bidang sekretariat pelaksana;
- oo. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- pp. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku;
- qq. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- rr. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- ss. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- tt. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. Bidang/ Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

C. Bidang /Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas Bidang/ seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- e. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

D. Bidang /Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana. Dalam melaksanakan tugas Bidang/ seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :


- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap pascabencana;

2.1.3 SRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana
 - 2. Sekretariat
 - 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Satuan Tugas Pusdalops Penanggulangan Bencana/TRC

Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi keadaan pada tanggal 1 Maret 2017 adalah sebanyak 12 Orang Aparatur Sipil Negara dan 25 orang tenaga honor/kontrak, dengan rician sebagai berikut :

Jumlah Aparatur menurut Golongan/Ruang

Golongan (Pegawai Negeri/Honor	Keadaan 1 Maret 2017 (orang)	Ket
IV	1	-
III	8	-
II	3	-
I	-	-
Honor/kontrak	25	-
Jumlah	37	-

Jumlah Aparatur menurut Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Maret 2017 (orang)	Keterangan
S3	-	-
S2	-	-
S1	17	-
DIII	1	-
DII	-	-
DI	2	-
SLTA	16	-
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	37	-

2. Sarana dan Prasarana

Peralatan Penanggulangan Bencana yang dimiliki s/d Juli 2015 :

No	Nama/Jenis Peralatan	Merek/Tipe	Asal/Cara Perolehan Peralatan (APBD/APBN/ Bantuan)	Tahun Perolehan	Keadaan Peralatan (B/KB/RB)	Jumlah
1.	Kendaraan Operasional : - Mobil Rescue - Mobil Minibus :Sepeda Motor Rescue :	Ford Daihatsu - Kawasaki	Bantuan BNPB APBD Bantuan BNPB	2010 2010 2010	B B B	1 unit 1 unit 4 unit
2.	Peralatan					

	Perahu Evakuasi : - Perahu Karet - Mesin perahu - Pelampung	- - -	Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB	2010 2010 2010	B B RB	1 unit 1 unit 10 buah
3.	Peralatan Tenda Evakuasi : - Tenda Posko : - Tenda Sekolah - Tenda Pleton - Tenda Regu - Tenda Keluarga - Tenda Barak Standar	- - - - - -	Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB	2010 2010 2012 2010 2012 2012	B B B B B B	1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 3 buah 2 buah
4.	Perlengkapan Posko PB : - Genset : - Lampu senter HD - Water Treatment		Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB	2012 2002 2013	B B B	1 unit 1 buah 1 unit
5.	Perlengkapan Komunikasi : - Radio SSB - Radio RIG : - Radio HT :	Icom Icom Icom	Bantuan BNPB Bantuan BNPB Bantuan BNPB	2012 2012 2014	B B B	1 buah 1 buah 1 buah
6.	Perlengkapan Dokumentasi dan Pengolah Data : -GPS	Garmin	APBD	2012	B	1 bh

- **Peralatan Penanggulangan Bencana yang berada pada Instansi terkait/Swasta/ Masyarakat s/d Juli 2015 :**

No.	Nama/Jenis Peralatan	Merek/Tipe	Tahun Peroleh-an	Kepemilikan	Keadaan Peralatan (B/KB/RB)	Jml	Instansi
1.	Alat Berat : <ul style="list-style-type: none"> - Skit Louder - Bheco Louder - Baby Roller - Jack Hammer - Bacholoder 	CAT Jondere CAT CAT Chase	2007 2009 2007 2008 2010	Pemko Pemko Pemko Pemko Pemprop	B KB B B B	1 1 1 1 1	Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU PU Bina Marga
2.	Kendaraan Operasional: <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Rescue - Mobil Dapur Umum - Ambulance - Mobil L 300 - Mobil Hilux - Sepeda Motor 	Ford Ford Maven Mitshubishi Toyoto Yamaha	2014 2000 2015 2014 2014 2011	Depsos Depsos PMI Pusat Pemko Pemko Pemko	B B B B B B	1 1 1 1 1 1	Dinas Sosnaker Dinas Sosnaker PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi
3.	Peralatan dan Perlengkapan PB : <ul style="list-style-type: none"> - Tenda Semi - Tenda Keluarga - Peralatan P3K - Peralatan Dapur Umum - Peralatan Tukang - Rompi Pelampung - Vertikal Rescue 	Derby Derby - - - - -	2013 2015 2013 2002 2002 2002 2014	Pemko Pemko Pemko Pemko Pemko Pemko Pemko	B B B KB KB B KB	2 10 3 set 1 set 3 set 20 bh Tidak lengkap	PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi
3.	Alat Komunikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Radio RIG - Radio HT 	- -	2012 2012	Pemko Pemko	B B	3 unit 20 unit	PMI Kota Bukittinggi PMI Kota Bukittinggi

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap :

1. Pra bencana meliputi:
 - a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
3. Saat Bencana.
4. Pasca Bencana.

- **Pra Bencana**

a. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

1. **Perencanaan penanggulangan bencana** sebagaimana meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana menurut jenis bencana.
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana.
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana dengan mengurangi kerentanan masyarakat beserta lingkungan dengan meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat beserta lingkungan menghadapi bencana
 - e. Penentuan mekanisme kesiapsiagaan dan penanggulangan dampak bencana.
 - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
2. **Pengurangan risiko bencana**, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana.
 - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana
 - e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana berupa dokumen terdiri dari:
 - ✓ Rencana Aksi Nasional (RAN) oleh BNPB dan Bappenas dalam upaya pengurangan risiko bencana
 - ✓ Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi dan Kabupaten dan Kota upaya pengurangan risiko bencana
3. **Pencegahan**, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. *Pencegahan* dilakukan melalui:

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.
- b. Pemantauan terhadap :
 - ✓ Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti izin AMDAL, DPLH dan lainnya
 - ✓ Penggunaan teknologi tinggi.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang, pola ruang kawasan rawan dan pemukiman serta pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat yang mencerminkan kearifan lokal, nilai adat, budaya dan kehidupan pekeconomian.

4. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sehingga tercapainya Visi dari Pemerintah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu : ***“Menjadikan Indonesia tangguh menghadapi bencana”***.

5. Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

Persyaratan analisis risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.

Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam :

- a) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan seperti AMDAL dan DPLH.
- b) Penataan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c) Pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana pada Kota Bukittinggi sudah dilakukan dengan penguatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Sianok

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan

yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

7. **Pendidikan dan pelatihan** ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Pemasukan program edukasi kebencanaan pada muatan kelas bagi siswa sudah menjadi rujukan Kementerian Pendidikan sebagai sarannya. Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi bahkan sudah memiliki Memorandum of Understanding (MOU) dengan Perguruan Tinggi seperti **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Perintis Sumatera Barat** di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam tahap **Pendidikan dan pelatihan** ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Pada rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyusun program peningkatan kapasitas pelaku relawan penanggulangan bencana seperti Palang Merah (PMI) cab Bukittinggi, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan pola latihan bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Bukittinggi.

8. **Persyaratan standar teknis** penanggulangan bencana.:

Merupakan kebijakan teknis yang mendukung BPBD serta unsur terkait dalam penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi seperti kebijakan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan lainnya yang mana pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 ini sudah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dalam menunjang pembangunan daerah Kota Bukittinggi dan mewujudkan Visi dan Misi Walikota Bukittinggi.

b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

1. **Kesiapsiagaan** penanggulangan bencana dimaksud untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana berupa rencana kontijensi satu jenis bencana yang di uji dalam

gladi/simulasi atau table top penanganan situasi darurat bencana, dalam ini sudah menjadi prioritas utama pada Rencana Kerja BPBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
- e) Penyiapan lokasi evakuasi korban bencana.
- f) Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
- g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

2. Peringatan dini, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Peringatan dini dilakukan dengan cara:

- a) mengamati gejala bencana;
- b) menganalisa data hasil pengamatan;
- c) mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d) menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e) mengambil tindakan oleh masyarakat.

(1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

(2) Instansi/lembaga yang berwenang, menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

(3) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan dimaksud disebar luaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

(4) Pengerahan sumberdaya dimaksud diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.

(5) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

3. **Mitigasi bencana** dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui :

- a) perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana
- b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan
- c) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

- **Saat Bencana**

Kegiatan tanggap darurat Bencana dilaksanakan oleh Unsur Pelaksana bersama satuan pelaksana yang ada pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana melalui koordinasi teknis dan operasional dengan melibatkan segenap potensi dari lembaga/instansi terkait dan Potensi Masyarakat beserta lingkungan. Pada kegiatan ini upaya yang dilakukan adalah mengerahkan bantuan Operasional Penanganan saat darurat Bencana sesuai data lapangan yang diperoleh dalam waktu sesingkatnya membantu korban bencana baik harta benda maupun jiwa beserta lingkungan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Menentukan lokasi Bencana dan potensi yang ada pada lingkungannya.
2. Mengerahkan satuan tugas yang ada oleh Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) :
 - Pengevakuasian korban menuju sarana berhimpun yang aman.
 - Pendistribusian bantuan logistik dan pengerahan sarana komunikasi (TIK).
 - Tindakan Search and Rescue bagi korban yang belum ditemukan/hilang.
 - Pengisolasian daerah bencana serta relokasi bagi korban.
 - Penghimpunan data lapangan dan pelaporan (lokasi, jumlah korban, hambatan serta rekomendasi tindakan penanggulangan)
3. Pendirian Posko Induk Penanggulangan Bencana dan Posko pembantu dilapangan serta tenda pengungsian selama masa tanggap darurat.
4. Pemenuhan kebutuhan darurat Bencana pada area pengungsian seperti ; Sarana pelayanan kesehatan, dapur umum, MCK, Air bersih, komunikasi, tempat ibadah, sekolah darurat serta sentra pelayanan darurat lainnya.
5. Rapat koordinasi dengan elemen terkait pada Posko Induk dan Posko pembantu lapangan.
6. Menerima dan menyalurkan/distribusi bantuan pada daerah bencana dari pihak-pihak yang turut membantu serta melakukan pengawasan.
7. Perolehan data lapangan (Lokasi Bencana, jumlah korban, taksiran kerugian dll).

8. Pelaporan kegiatan pada lembaga Vertikal dalam Penanggulangan Bencana (Kepala BPBD, Penanggung jawab Pelaksanaan Penanggulangan Bencana/Walikota, BPBD Prov serta BNPB), serta rekomendasi/rujukan sebagai tindak lanjut proses Penanggulangan Bencana.

Standart Teknologi Informasi & Komunikasi
Penanggulangan Bencana

1. Teknologi Komunikasi:
- Telepon
 - Telepon Satelit
 - Faximile
 - Internet/Website/e-mail
 - GPS
 - Ranet / DIVIBI
 - Radio Komunikasi HF/VHFTransceiver :
 - Handy Talky/Handheald
 - Rig/Radio Station
 - Repeater
 - SSB
2. Teknologi Informasi:
- Hardware/Komputer
 - Software/Program Penanggulangan Bencana
 - Data Penanggulangan Bencana

Standart Peralatan Jaringan Informasi & Komunikasi
Siaga Bencana Kota Bukittinggi

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	RW/RT
HANDY TALKIE	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE
STATION VHF TRANSCEIVER	STATION VHF TRANSCEIVER	STATION VHF TRANSCEIVER	SIRINE
STATION HF TRANCEVER	STATION HF TRANCEIVER	SIRINE	-
REPEATER	SIRINE	-	-
TELEPON/ INTERNET/FAXIMLE TELEPON SATELIT RANET/DIVIBI (BYRU,VSAT) SIRINE	-	-	-

- **Pasca Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

1. Rehabilitasi

Adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam menyusun rencana rehabilitasi, harus memperhatikan:

- a. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan
- b. Kondisi sosial.
- c. Adat istiadat.
- d. Budaya.
- e. Ekonomi.

Rencana rehabilitasi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam hal pemerintah kota meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut melalui Pemerintah Provinsi.

Selain permintaan dana, Pemerintah Kota Bukittinggi juga dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah melalui rekomendasi oleh Gubernur Sumatera Barat berupa:

- a. Tenaga ahli
- b. Peralatan
- c. Pembangunan prasarana.

Usulan permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah, dilakukan verifikasi oleh tim antar Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

Verifikasi, menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara proporsional yang mana pengajuan dari Pemerintah Daerah juga di buat dalam Dokumen Rencana Aksi Pemulihan yang di tanda tangani oleh Kepala Daerah /Walikota Bukittinggi. Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar Departemen/Lembaga Pemerintah

NonDepartemen dengan melibatkan BPBD Kota Bukittinggi serta BPBD Provinsi Sumatera Barat yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD Kota Bukittinggi.

Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

a) Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana:

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

Perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana. Perencanaan teknis dimaksud merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat:

- a. Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana .
- b. Data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian .
- c. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana .
- d. Peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c .
- e. Rencana program dan kegiatan .
- f. Gambar desain .
- g. Rencana anggaran .
- h. Jadwal kegiatan .
- i. Pedoman rehabilitasi.

Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

b) Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum :

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perbaikan prasarana dan sarana umum harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana mencakup:

- ✓ Perbaikan infrastuktur
- ✓ Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan Penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Dokumen rencana teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adatistiadat, dan standar konstruksi bangunan. Penyusunan dokumen rencana teknis paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:

- ✓ Persyaratan keselamatan
- ✓ Persyaratan sistem sanitasi
- ✓ Persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan Persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air. Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait. Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

c) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat :

- a. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulant untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- b. Bantuan Pemerintah dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- c. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- d. Perbaikan rumah masyarakat mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

d) Pemulihan Sosial Psikologis :

- 1) Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- 2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - ✓ Bantuan konseling dan konsultasi keluarga serta rujukan kepada Psikater atau Psikologis .

- ✓ Pendampingan pemulihan trauma .
- ✓ Pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- ✓ Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD Kota Bukittinggi.

e) Pelayanan Kesehatan :

- 1) Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- 2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya-upaya :
 - ✓ Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka .
 - ✓ Membantu perawatan korban bencana yang meninggal .
 - ✓ Menyediakan obat-obatan .
 - ✓ Menyediakan peralatan kesehatan .
 - ✓ Menyediakan tenaga medis dan paramedis .
 - ✓ Merujuk ke rumah sakit terdekat.
- 3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang sudah memiliki Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) pengendalian dampak kesehatan (Rapid Health Assessment) pasca bencana yang berkoordinasi BPBD Kota Bukittinggi .
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat, dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik :

- a. Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- b. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- c. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

g) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya :

- a. Pemulihan sosial ekonomi budaya, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.

- b. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - ✓ Layanan advokasi dan konseling .
 - ✓ Bantuan stimulan aktivitas ekonomi .
 - ✓ Pelatihan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

h) Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban:

- a. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisinya sebelum terjadi bencana.
- b. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - ✓ Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - ✓ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
 - ✓ Koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

i) Pemulihan Fungsi Pemerintahan :

- a. Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- b. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - ✓ Mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas Pemerintahan secepatnya
 - ✓ Penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan
 - ✓ Konsolidasi para petugas pemerintahan
 - ✓ Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - ✓ Pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan
- d. Pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

j) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik :

- a. Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.

- b. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
 - ✓ Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik
 - ✓ Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - ✓ Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

2. Rekonstruksi

Adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsi kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang semakin meningkat. Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi. Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan:

- a. Rencana tata ruang, perbaikan pola ruang .
- b. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan .
- c. Kondisi sosial .
- d. Adat istiadat .
- e. Budaya lokal .
- f. Ekonomi.

Rencana rekonstruksi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB. Dalam melakukan rekonstruksi, **Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD** (PP No 21/2008 ttng Penye PB). Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi. Dalam hal bantuan dana rekonstruksi harus melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lewat BPBD Provinsi Sumatera Barat dan juga dapat meminta bantuan lain berupa :

- a. Tenaga ahli
- b. Peralatan; dan
- c. Pembangunan prasarana.

Usul permintaan bantuan dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen yang dikoordinasikan oleh

BNPB. Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi secara proporsional. Verifikasi dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi. Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB. Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah seperti Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi dan instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dan BPBD Kota Bukittinggi.

2) Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana :

Pembangunan kembali prasarana dan merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kota Bukittinggi. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang RTRW Kota Bukittinggi yang memuat :

- a. Rencana struktur ruang wilayah .
- b. Rencana pola ruang wilayah .
- c. Penetapan kawasan .
- d. Arah pemanfaatan ruang wilayah .
- e. Arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pembangunan kembali prasarana dan sarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/ lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana. Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam. Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana berisikan:

- ✓ Rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional .
- ✓ Rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk .
- ✓ Rencana kerja dan anggaran .
- ✓ Dokumen pelaksanaan .
- ✓ Dokumen kerjasama dengan pihak lain .
- ✓ Dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan . Ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan pihak lain yang terkait .

- ✓ Ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

3) Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat :

- a. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- b. Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- c. Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- d. Perencanaan teknis harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- e. Perencanaan teknis paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - ✓ Standar teknik konstruksi bangunan .
 - ✓ Penetapan kawasan .
 - ✓ Arah pemanfaatan ruang.
- f. Perencanaan teknis meliputi:
 - ✓ Rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai pertemuan Kelurahan .
 - ✓ Dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran .
 - ✓ Rencana kerja .
 - ✓ Dokumen kerjasama dengan pihak lain .
 - ✓ Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .
 - ✓ Ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait.

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

4) Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :

- a. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.

- b. Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - ✓ Menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana .
 - ✓ Mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana .
 - ✓ Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana .
 - ✓ Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

5) Penerapan Rancang Bangun :

- a. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk:
 - ✓ Meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - ✓ Mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- b. Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a) Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan .
 - b) Menyesuaikan dengan tata ruang .
 - c) Memperhatikan kondisi & kerusakan daerah .
 - d) Memperhatikan kearifan lokal .
 - e) Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan .
- c. Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

6) Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan :

Dunia Usaha, dan Masyarakat

- a. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- b. Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:
 - ✓ Melakukan kampanye peduli bencana .
 - ✓ Mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha .
 - ✓ Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

- c. Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB.

7) Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya :

- a. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- b. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, melalui upaya:
 - a) Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b) Pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c) Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- c. Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

8) Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik:

- a. Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana kearah yang lebih baik.
- b. Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan public dilakukan melalui upaya:
 - a) Penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik .
 - b) Pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan instansi/lembaga yang terkait.

9) Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat :

- a. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- b. Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- c. Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

- **Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD Kota Bukittinggi dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Pelaporan:


- a) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD Kota Bukittinggi .
- b) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD Kota Bukittinggi untuk perencanaan pembangunan daerah selanjutnya .

3. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana. Evaluasi dilakukan oleh unsur pengarah BPBD Kota Bukittinggi untuk penanganan bencana tingkat daerah. Namun pada Kota Bukittinggi Unsur Pengarah yang di syaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum terbentuk, dalam pembentukannya nanti Unsur Pengarah dapat terdiri atas Dinas Instansi terkait, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Masyarakat profesional dan ahli.

Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Berdasarkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi pembedangan tugas di bagi sesuai Tabel di bawah ini



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah kota bukittinggi, sumber daya keuangan merupakan salah satu factor yang menentukan pencapaian target kinerja disamping sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan bandan penanggulangan bencana daerah kota bukittinggi sebagai berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Bukittinggi dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan *SWOT Analysis*. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kota Bukittinggi sebagai berikut:

(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Dukungan struktur organisasi	1. Peraturan perundangan mengenai penanggulangan bencana 2. Adanya organisasi sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana 3. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan bencana 4. Adanya Mou dengan pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan bencana
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Belum optimalnya kompetensi SDM 2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana 4. Koordinasi antar lembaga belum terpadu	1. Musim ataupun cuaca yang tidak dapat diprediksi 2. Potensi Gempa, Tanah Longsor dan banjir 3. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.
5. Belum terciptanya pola tataruang yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana
2. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Penanggulangan Pra Bencana
 - a. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah

Untuk menciptakan kota yang siaga Bencana harus banyak dilakukan Interaksi dan Sosialisasi terhadap instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat.
 - b. Kemampuan sumber daya manusia belum optimal.

Pegawai BPBD 35 orang, telah mengikuti Pelatihan kebencanaan yang diikuti hanya 1 jenis pelatihan sedangkan bagi satu orang minimal mengikuti 7 pelatihan.
 - c. Kelembagaan/ gedung kantor belum representative.

BPBD harus memiliki gedung kantor sendiri yang representative.
 - d. Belum adanya Aturan dan Peraturan Daerah tentang kebijakan operasional Penanggulangan Bencana.

Dengan adanya Peraturan daerah tentang kebencanaan akan mempermudah koordinasi dan interaksi dengan seluruh elemen yang terkait dengan kesiapsiagaan di Kota Bukittinggi
 - e. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi variable risiko bencana.

Dengan adanya Sistem peringatan dini dapat mempersiapkan masyarakat untuk siap siaga menghadapi perubahan iklim yang ekstrim
 - f. Belum optimalnya sosialisasi penanggulangan bencana ke masyarakat.

Sosialisasi harus terus menerus dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat yang tangguh bencana. Kota Bukittinggi baru memiliki : 24 Kelompok siaga bencana di kelurahan,

- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan resiko bencana
 Dari 24 Kelurahan di kota Bukittinggi belum terbentuk forum Pengurangan resiko bencana
2. Permasalahan Penanggulangan Bencana pada Saat Bencana
 - a. Masih kurangnya personil
 Jumlah personil kondisi sekarang sekarang ada 24 orang namun pada saat terjadinya bencana jumlah tersebut belum memadai.
 - b. Belum lengkapnya peralatan kebencanaan
 Dapat dijelaskan dengan matriks berikut ini :

No	Uraian	Satuan	Kondisi Sekarang	Seharusnya dan Sesuai Kebutuhan
1	Chinsaw	Unit	2	24
2	Perahu karet	Unit	1	5
3	Mobil Pick up	Unit	-	1
4	Tenda	Unit	4	5
5	Gergaji beton	Unit	-	1
6	Fan Kebencanaan	Unit	-	10
7	Safety vertical rescue	Unit	-	1
8	Mobil tangki air	Unit	-	1
9	Motor Trail	Unit	4	6
10	Loker Kebencanaan	Unit	-	30

- a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral
 Koordinasi lintas sektor untuk kondisi sekarang hanya beberapa Perangkat Daerah, seharusnya seluruh Perangkat Daerah ikut serta dalam penanggulangan kebencanaan.
 - b. Masih rendahnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 Kondisi sekarang dunia usaha dan masyarakat kurang responsif terhadap penanggulangan bencana. Untuk kedepannya diharapkan dunia usaha dan masyarakat peduli terhadap penanggulangan bencana.
 - c. Dukungan anggaran belum memadai
 Saat ini dukungan dana kurang memadai
3. Permasalahan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana
 - a. Belum tersedianya anggaran untuk rehabilitasi
 Belum adanya anggaran rehabilitasi pasca bencana
 - b. Belum adanya rumusan tentang standar kerusakan akibat bencana
 Kondisi saat ini belum ada kajian dan rumusan yang dituangkan dalam bentuk Perda atau Perwako tentang standar kerusakan akibat bencana. Oleh sebab itu perlu diterbitkannya regulasi rumusan standar kerusakan akibat bencana
 - c. Belum adanya tim trauma healing
 Saat ini belum ada tim khusus untuk Trauma Healing
 - d. Belum tersedianya payung hukum tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sampai saat sekarang, payung hukum tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum ada. Seharusnya payung hukum tersebut diterbitkan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi :

"TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Misi :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pelaksanaan pada misi 3 ini terdapat 5 tujuan dan 8 sasaran. Adapun substansi dari Misi 3 ini adalah bagaimana bisa mewujudkan Kota Bukittinggi yang tertata rapi lengkap dengan sarana dan prasarana secara terpadu dengan berwawasan lingkungan, mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Nasional dan Dunia, serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap bencana. Sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap bencana merupakan tindakan pada kondisi sebelum terjadi bencana (Pra Bencana) yang merupakan unsur utama dalam penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu tindakan sebelum bencana : Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi bencana dan Peringatan dini. Jika unsur kegiatan pada Pra Bencana tidak maksimal dilakukan tentunya akan dampak kerugian meningkat, cakupan luas bencana dan upaya penanganan darurat dan pasca bencana tidak akan maksimal dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan				
1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap bencana	Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana , Masyarakat dan instansi terkait belum maksimal	Belum lengkapnya regulasi kebijakan di daerah dalam urusan penanggulangan bencana	Koordinasi BPBD dengan lintas sektoral terkait dan masyarakat
		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan termasuk Gedung Kantor yang representatif bagi Aparatur Sipl Negara BPBD Kota Bukittinggi	Dukungan penganggaran APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana belum maksimal	Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Koordinasi dengan lembaga Vertikal di Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.
		Belum adanya dokumen kebijakan daerah menyangkut Rencana Penanggulangan Bencana dan Kajian resiko Bencana yang menyediakan data potensi bencana dan peta rawan rawan bencana	Belum terukurnya kebutuhan sarana dan prasarana secara teknis oleh lembaga pengkaji dan profesional yang dapat dipertanggung jawabkan dalam Penanggulangan Bencana	Dukungan dan Koordinasi dari stake holder yang terkait dengan Penyelenggaraan tanggap darurat kebencanaan
		Belum adanya	Persentasi	Koordinasi dengan

		Dokumen kesiapsiagaan bencana seperti rencana kontijensi/jenis bencana dan Protab Penanggulangan Bencana	kesiapsiagaan lembaga pemerintah dan masyarakat belum terukur	lembaga Vertikal di Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.
		Belum adanya sistim peringatan dini untuk kesiapsiagaan bencana.	Dukungan penganggaran oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah belum maksimal	Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Koordinasi dengan lembaga Vertikal di Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.
	Pengurangan resiko bencana	Belum masksimalnya atau rendahnya pemahaman dan persepsi masyarakat dan lembaga terkait dalam Penanggulangan Bencana	Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur masih kurang secara kuantitas dan Kualitas dan kesadaran dan ketaatan masyarakat rendah	Terbentuknya Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan nama Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan pada 24 Kelurahan, jumlah relawan 720 org.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator (Out Put/Out Come	Target Kinerja		Program Pembangunan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Tujuan : Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana							
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga Pemerintahan terhadap Bencana	1.Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Bencana	Menyiapkan tenaga terlatih berbasis masyarakat	Persentase bencana yang tertangani	60 %	90 %	1.Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana
							2.Program Sistem kebencanaan
		2.Penguatan Kelembagaan Pemerintah dalam menangani bencana	melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana				3.Program pencegahan dini dan penanggulagn korban bencana alam

3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan BPBD Provinsi

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah visi BPBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.

Renstra BPBD Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021 | 87

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan strategis dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi.

Tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional;
2. Meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat;
5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur;
2. Berkurangnya risiko bencana;
3. Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana;
4. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana;
5. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebencanaan	1. Belum adanya terciptanya pola tata ruang yang berorientasi pengurangan resiko bencana		1.Adanya pengaturan pembangunan Kota Bukittinggi berbasis Kebencanaan 2.Adanya Rencana pemanfaatan kawasan rawan bencana gempa bumi

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2030 telah mendukung upaya penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi, demikian pula dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dimana kebijakan rencana dan program yang ada pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 telah mempertimbangkan potensi resiko lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian terdapat juga faktor strategis yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat juga faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan dan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Paradigma penanggulangan bencana harus dirubah dari yang bersifat responsif menjadi preventif. Perubahan menuju paradigma tersebut mencakup tiga aspek berikut ini :

- 1. Penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih kepada manajemen resiko;
- 2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan;

3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi semata-mata tanggungjawab Pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat).

Berdasarkan rumusan permasalahan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Berdasarkan permasalahan minimnya ketersediaan Sumber daya manusia yang memadai maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan penambahan jumlah personil dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana maka harus dilakukan penambahan dan pemenuhan saran dan prasarana.

3. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan yaitu Unsur Pemerintahan, masyarakat, dunia usaha.

Memaksimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana.

4. Peningkatan Ketersediaan anggaran dalam penanggulangan bencana.

Untuk menciptakan kota yang siaga bencana diperlukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, seperti sosialisasi, koordinasi dan peningkatan jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana. Sehingga diperlukan peningkatan ketersediaan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana.

5. Ketersediaannya Payung Hukum dalam penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.1.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, BPBD Kota Bukittinggi menetapkan 1(satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana.

4.1.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Bukittinggi adalah terdiri 4 (sasaran) sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Bencana
- Meningkatnya Penanggulangan Terhadap Bencana
- Meningkatnya Penanggulangan Pasca Bencana
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan perkantoran BPBD Kota Bukittinggi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKOTOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	- Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		- Meningkatkan Penanggulangan terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %
			Persentase Rekonstruksi Korban Bencana	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %
		- Meningkatkan Kinerja BPBD	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran	55 %	70 %	80 %	85 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3.Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.3.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, BPBD Kota Bukittinggi merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi BPBD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1)

Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Terhadap Bencana.
- 2)

Meningkatkan Penanggulangan Terhadap bencana.
- 3)

Meningkatkan Penanggulangan Pasca Bencana.
- 4)

Meningkatkan Kinerja pelayanan kantor BPBD Kota Bukittinggi

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1)

Menyiapkan Jumlah aparatur dan relawan Terlatih Dalam penanggulangan Bencana;
- 2)

Menyiapkan Jumlah kelompok masyarakat yang tangguh bencana ;
- 3)

Memotivasi Partisipasi Dunia usaha dalam hal pemberian bantuan terhadap korban bencana;
- 4)

Melengkapi sarana dan prasarana yang layak dalam penanggulangan bencana;
- 5)

Menyiapkan data yang akurat tentang jumlah korban dan kerugian akibat bencana;
- 6)

Pemenuhan kebutuhsn dasar korban bencana;
- 7)

Melakukan Rehabilitasi terhadap korban bencana;
- 8)

Melakukan Rekonstruksi terhadap Korban Bencana;
- 9)

Meningkatkan kelancaran pelaksanaantugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPBD Kota Bukittinggi;
- 10)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan perkantoran.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya			
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan , penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan dan Pelindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	<div><div>•</div><div>Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana</div></div> <div><div>•</div><div>Meningkatnya Penanggulangan terhadap Bencana</div></div> <div><div>•</div><div>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana</div></div>	<div><div>•</div><div>Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap bencana</div></div> <div><div>•</div><div>Meningkatkan penanggulangan terhadap bencana</div></div> <div><div>•</div><div>Meningkatkan penanggulangan</div></div>	<div><div>•</div><div>Menyiapkan Jumlah Aparatur dan relawan terlatih dalam penanggulangan bencana</div></div> <div><div>•</div><div>Menyiapkan Jumlah Kelompok masyarakat yang tangguh bencana</div></div> <div><div>•</div><div>Meningkatkan motivasi dan</div></div>

	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kinerja BPBD	<p>pasca bencana</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kinerja pelayanan perkantoran	<p>partisipasi dunia usaha dalam pemberian bantuan terhadap korban bencana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Melengkapi sarana dan prasarana yang layak dalam penanggulangan bencana• Menyiapkan data yang akurat tentang jumlah korban bencana.• Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.• Melakukan rehabilitasi korban bencana• Melakukan rekonstruksi korban bencana .• Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan BPBD Kota Bukittinggi.• Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan perkantoran
--	---	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.

5.1. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pecegahan dini dan penanggulangan bencana Alam
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana
7. Program Sistem Kebencanaan

5.2 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman
- j) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
- k) Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan Perlengkapan Kantor
- b) Pengadaan Peralatan Kantor
- c) Pengadaan Mebeleur
- d) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- e) Pengadaan tanah Gedung Kantor
- f) Pembangunan Gedung kantor
- g) Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
- c) Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
- d) Penyusunan Renstra SKPD dan Revisi

e. Program Pencegahan dini penanggulangan korban bencana

- a) Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan pencegahan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- b) Operasional Penanggulangan Bencana
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- d) Penyediaan sarana dan prasarana Pusdalops PB
- e) Operasional Pusdalops PB
- f) Pendampingan kegiatan BPBD Provinsi (jambore PRB, simulasi dan lomba pasang tenda)
- g) Penyediaan dana siap pakai darurat bencana
- f. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan Bencana
 - a) Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA, dan Pusdalops PB
 - b) Pendidikan dasar Manajemen Penanggulangan Bencana
- g. Program Sistem Kebencanaan
 - a) Penyediaan jasa informasi kebencanaan/Data base Kebencanaan
 - b) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana
 - c) Pembuatan rencana kontijensi Gempa
 - d) Penyusunan Final Draft SOP Penanggulangan bencana.
 - e) Pengkajian dampak kerugian pasca bencana.

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SAT.	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA	LOKASI
								TAHUN 1 (2016)		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI AKHIR RENSTRA			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran BPBD	Peningkatan Pelayanan Apatur	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	2.068.130.000	100	294.158.000	100	621.806.000	100	621.806.000	100	683.986.600	100	4.289.886.600	BPBD	BKT
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Bulan	12	12	1.464.000	12	554.000	12	740.000	12	814.000	12	895.400	60	4.467.400	BPBD	BKT

				Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekeni ng listrik/ komun ikasi yang yang dibaya r	j e n i s	36	36	50.000.000	36	11.000.000	36	18.000.000	36	19.800.000	36	21.780.000	180	120.580.000	BPBD	BKT
				Penyedia an Jasa Pemeliha raan dan Perizina n Kendara an Dinas / Operasio nal	Jumla h Jasa Pemeli haraan dan Perizin an Kenda raan Dinas / Operas ional yang dilaksa nakan	b u a h	12	12	998.196.000	12	172.864.000	13	191.216.000	14	210.337.600	15	231.371.360	66	1.803.984.960	BPBD	
				Penyidia an Jasa Kebersih an Kantor	Jasa Kebers ihan Kantor yang dilaksa nakan	K a n t o r	1	1	9.272.000	1	4.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000	5	39.752.000	BPBD	
				Penyedia an Jasa Perbaik an Peralata n dan Perlengk apan Kantor	Jumla h Peralat an dan Perlen gkapa n Kantor dipelih ara	b u a h	12	12	16.500.000	12	2.000.000	12	69.000.000	12	13.719.400	12	15.091.340	60	116.310.740	BPBD	
				Penyedia an Alat Tulis Kantor	Jumla h alat tulis kantor yang dibeli	B u l a n	12	12	35.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	60	96.650.000	BPBD	
				Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan	Jumla h cetak/ pengga ndaan yang dilaksa nakan	B u l a n	12	12	20.000.000	12	7.500.000	12	15.400.000	12	16.940.000	12	18.634.000	60	78.474.000	BPBD	

				Penyedia an Kompon en Instalasi Listrik / Penerang an Banguna n Kantor	Kantor yang Kompo nen Instala si Listrik / Penera ngan dibeli	K a n t o r	1	1	10.000.000	1	2.140.000	1	6.200.000	1	6.820.000	1	7.502.000	5	32.662.000	BPBD	BKT
				Penyedia an Makana n dan Minuma n	Makan an dan Minum an kantor yang dibeli	B u l a n	12	12	17.700.000	12	3.100.000	12	38.250.000	12	42.075.000	12	46.282.500	60	147.407.500	BPBD	
				Rapat- Rapat Koordina si, Konsulta si, Sosialisa si dan Perjalan an Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittin ggi	Rapat- Rapat Koordi nasi, Konsul tasi, Sosiali sasi dan Perjala nan Dinas Lainny a ke Luar Kota Bukitti nggi	B u l a n	12	12	250.000.000	1	76.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	16	1.153.500.000	BPBD	
				Penyedia an Jasa Pegawai Non PNS	Jumla h Pegaw ai Non PNS dibaya r	B u l a n	12	12	649.998.000	12	-	12	-	12	-	12	-	60	649.998.000	BPBD	
				Pelaksan aan Proses administ rasi Pengada an Barang dan Jasa Pemerint ah	Jumla h paket yang di proses Admini strasi Penga daan Baran g dan Jasa	B u l a n	12	12	10.000.000	126	3.000.000	126	10.000.000	126	11.000.000	126	12.100.000	516	46.100.000	BPBD	

					Pemerintah																
																					BKT
Meningkatkan pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran BPBD	Peningkatan Kinerja Aparatur	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.656.700.000	100	0	100	7.813.600.000	100	7.720.000.000	100	950.000.000	100	19.140.300.000	BPBD	BKT
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	300.000	2	-	1	49.650.000	1	-	1	-	6	49.950.000	BPBD	BKT
				Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	paket	1	1	100.000.000	2	-	2	-	2	-	2	-	9	100.000.000	Diskar	BKT
				Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	1	1	106.400.000	1	-	1	193.950.000	1	-	1	-	5	300.350.000	Diskar	BKT
				Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan	paket	1	1	100.000.000	1	-	1	70.000.000	1	-	1	-	5	170.000.000	Diskar	BKT

				Pengada an Kendara an Dinas/O perasion al	Jenis Kenda raan/ dinas/ operas ioan yang diadak an	p a k e t	1	1	2.340.000.000	0	-	0	500.000.000	1	700.000.000	0	950.000.000	2	4.490.000.000	Diskar	BKT
				Pengada an tanah Gedung Kantor	Jumla h Pemba nguna n Gedun g Kantor	p a k e t	1	1	-	2	-	2	7.000.000.000	-	-	2	-	7	7.000.000.000	BPBD	BKT
				Pembang unan gedung kantor	Jumla h Pemba nguna n Gedun g Kantor	p a k e t	1	1	-	2	-	2	-	2	7.000.000.000	2	-	9	7.000.000.000	BPBD	BKT
				Pemeliha raan berkala Mebeleur kantor	Jumla h Pemeli haraan berkal a Mebele ur Kantor	p a k e t	1	1	10.000.000	2	-	2	-	2	-	2	-	9	10.000.000	BPBD	BKT
				Pemeliha raan berkala Mebeleur kantor	Jumla h Pemeli haraan berkal a Mebele ur Kantor	p a k e t					-		-	1	20.000.000	2		3	20.000.000	BPBD	BKT
																					BKT

Meningkatkan pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran BPBD	Peningkatan Pelayanan Apatur	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	150.000.000	100	0	100	106.000.000	100	146.280.000	100	179.748.864	100	243.865.284	BPBD	BKT
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tahun	1	1	150.000.000	1	-	1	106.000.000	1	116.600.000	1	128.260.000	5	500.860.000	BPBD	BKT
Meningkatkan pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran BPBD	Peningkatan Pelayanan Apatur	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10.900.000	100	1.200.000	100	0	100	0	100	0	100	0	BPBD	BKT
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	laporan	2	2	800.000	2	400.000	2	-	2	-	2	-	10	1.200.000	BPBD	BKT

					SKPD yang disusun																
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis	2	2	800.000	2	400.000	2	-	2	-	2	-	10	1.200.000	BPBD	BKT
				Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	dok	2	2	800.000	2	400.000	200%	-	2	-	2	-	10	1.200.000	BPBD	
				Penyusunan Renstra SKPD dan Revisi	Jumlah dokumen Renstra	dok	1	1	8.500.000	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8.500.000	BPBD	
																					BKT

Meningkatkan pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi dari Resiko dan Ancaman Bencana	1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Bencana	Persentase Penurunan resiko bencana	5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	% Kesiapsiagaan dan tanggap terhadap bencana	%	50	60	2.640.519.900	70	1.407.280.625	75	2.837.084.000	80	2.739.058.400	90	2.967.964.240	90	10.591.907.165	BPBD	BKT
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pemulihan pasca bencana			Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	% kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Kegiatan	0	1	96.560.000		62.050.000	1	75.584.000	0	82.558.400	0	90.814.240	2	407.566.640	BPBD	BKT
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	% Penanggulan bencana yang ditanggulangi	Kegiatan	1	1	800.000.000	1	-	1	299.500.000	1	50.000.000	1	55.000.000	5	1.204.500.000	BPBD	BKT
				Pengadaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS	% Penguadalian Penanggulan Bencana	Kegiatan	1	1	187.000.000	1	-	1	47.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	5	339.000.000	BPBD	BKT
				Operasional PUSDALOPS	% Penguadalian bencana	Kegiatan	1	1	1.206.959.900	1	1.276.880.625	1	1.340.000.000	1	1.474.000.000	1	1.621.400.000	5	6.919.240.525	BPBD	BKT
				Pendampingan ke BPBD Provinsi Jambore	% Jumlah relawan yang	Kegiatan	1	1	350.000.000	1	68.350.000	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	5	666.600.000	BPBD	BKT

				PRB	ikut Kambo re PRB	t a n															
				Penyedia an Dana Siap Pakai Darurat Bencana	% Operas ional dan Bantu an darura t bagi korban benca na	K e g i a t a n	1	1	-	1	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	1.000.000.000	BPBD	BKT
				Kegiatan Pengkaji an Kapasita s Pemulih an Paska Bencana	Jumla h kajian pemuli han pasca benca na yang dilaku kan	K e g i a t a n	1	1						1	25.000.000	2	25.000.000	BPBD	BKT		
				Kegiatan Survey lokasi potensi bencana	Jumla h survey yang dilaku kan	K e g i a t a n	1	1						1	30.000.000	2	30.000.000	BPBD	BKT		
																				BKT	
Meningk atkan pelayan an dan Perlindu ngan Masyara kat Kota Bukittin ggi dari Resiko dan Ancama n Bencana	Meningk atnya Kesiapsi agaan Masyara kat dan Pemerin tah terhada p bencana	Persen tase Penur unan resiko benca na	6	Program Pendidi kan/pel atihan kepada Aparatu r Penyele nggra Penangg ulangan Bencana	% Aparat ur yang terlati h dalam Penan ggulan gan Benca na	%	50	60	399.840.000	70	0	75	150.000.000	80	165.000.000	90	181.500.000	90	896.340.000	BPBD	BKT

				Pelatih an BPBD, SAR, TAGANA PMI dan Pusdalop s	% jUmla h Aparat ur dan relawa n yang terlati h	K e g i a t a n	1	1	399.840.000	1	-	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	5	896.340.000	BPBD	BKT
																					BKT
Meningk atkan pelayan an dan Perlindu ngan Masyara kat Kota Bukittin ggi dari Resiko dan Ancama n Bencana	1. Meningk atnya Penangg ulangan terhada p Bencana 2. Meningk atnya Kesiapsi agaan Masyara kat dan Pemerin tah terhada p bencana	1. Persen tase pemen uhan kebut uhan dasar korba n benca na 2. Persen tase Penur unan resiko benca na	7	Program Sistim Kebenca naan	% regula si/kebi ijakan , doku men dan sisiti m pering atan dini benca na	%	50	70	72.360.000	70	0	70	580.000.000	70	38.500.000	70	41.850.000	70	732.710.000	BPBD	BKT
				Penyusu nan Rencana Penangg ulangan Bencana dan Pemetaa n kawasan Rawan Bencana	% jumlah regula si/kebi jakan, dokum en PB	K e g i a t a n	1	1	-	1	-	2	400.000.000	252	-	502	-	761	400.000.000	BPBD	BKT
				Pembuat an/peny usunan/ perumus an Rencana Kontijen si menurut jenis bencana anggara n sharing	% jumlah dokum en kontije nsi per jenis benca na	K e g i a t a n	1	0	-	1	-	250	145.000.000	250		259	-	259	145.000.000	BPBD	BKT

				dgn BNPB																	
				Perumus an/peny usunan SOP Penangg ulangan Bencana	% Jumla h dokum en SOP Penan ggulan gan Benca na	K e g i a t a n	1	0	-	1	-	0	35.000.000	0	38.500.000	0	41.850.000	1	115.350.000	BPBD	BKT
				Jasa Informas i kebenc naan	% Jumla h inform asi kebenc anaan	K e g i a t a n	1	0	72.360.000	1	-	0		0	-	0		1	72.360.000	BPBD	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UMUM
BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Sasaran SKPD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Penurunan Resiko Bencana	84 %	-	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	80 %	-	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
3	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	90 %	-	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %
4	Persentase Rekonstruksi Korban Bencana	90 %	-	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %
5	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran	55 %	-	55 %	70 %	80 %	85 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan rencana tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi selama periode lima tahun 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI



MUSMULYADI, SH
NIP. 19740429 200312 1 004